



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syariah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra

Usaha Mandiri, berkedudukan di Dusun Jatisari RT 004 RW 001 Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, yang dalam perkara ini diwakili oleh Anis Adiyanto Bin Pariyo, umur 40 tahun, pekerjaan Sekretaris Pengurus KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, bertempat kediaman di Pandeyan RT 001 RW 004 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, dengan domisili elektronik anis.herlina.gsmum8@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. HERLINA WIDYANINGRUM Binti KARMIN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Deles RT 002 RW 006 Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

2. DESTA EKO WIRIYANTO bin SUYOTO, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Deles RT 002 RW 006 Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

Nomor 1 dan 2 disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat, serta telah

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 1 dari 30 hlm



memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 dengan register perkara 1/Pdt.G.S/2025/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi;
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Kamis tanggal 8 Desember 2022;
 - b. Bagaimana Bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian Pembiayaan Murabahah;
Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 dibuat secara tertulis;
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - 1) Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22, di mana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk tambah modal usaha dan margin seharga Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) Bahwa untuk mempermudah transaksi angsuran, maka akad perjanjian Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 dimasukkan dalam IT dengan nomor rekening 020010000002178 atas nama Herlina Widyaningrum;
 - 3) Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 adapun jumlah

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 2 dari 30 hlm



pembiayaan total sejumlah Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);

4) Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- a. No. BPKB : M-00071400
- b. No. Rangka : MHF11LF8010025422
- c. No. Mesin : 2L9725645
- d. No. Polisi : AD 9063 MR
- e. Warna : Silver Metalik
- f. Tahun : 2001
- g. Jenis : Mobil Penumpang
- h. Merk : Toyota Kijang
- i. Atas Nama : Wardo

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai dengan tanggal jadwal angsuran sebagaimana dalam akad perjanjian yang dimasukkan dalam kartu pembayaran Nomor 020010000002178 atas nama Herlina Widyaningrum yaitu per bulan Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 tetapi hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II belum bisa melunasi kewajibannya;

e. Berapa kerugian yang Anda derita?

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa memenuhi kewajiban maka Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 3 dari 30 hlm



1) Tanggungan pembiayaan sejumlah Rp58.916.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

2) Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp60.916.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

f. Uraian lainnya: selama ini angsuran yang masuk hanya Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. P.1: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri;

2. P.2: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili Penggugat berubah menjadi KSPPS;

3. P.3: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syariah;

4. P.4: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

5. P.5: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II;

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 4 dari 30 hlm



Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

6. P.6: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I dan Tergugat II adalah masih berhubungan keluarga sekaligus penanggung jawab dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

7. P.7: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I dan Tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian;

8. P.8: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;

9. P.9: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa BPKB Kendaraan Bermotor tersebut milik Tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II;

10. P.10: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan;

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II kalau Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/ XI/22;

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 5 dari 30 hlm



- 11.P.11: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I, Nomor 139/KSPPS-BMT MUM/VIII/24 tertanggal 30 Agustus 2024;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji maka Penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 139/KSPPS-BMT MUM/VIII/24 tertanggal 30 Agustus 2024;
- 12.P.12: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I;
- 13.P.13: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, Nomor 150/KSPPS-BMT MUM/IX/24 tertanggal 9 September 2024;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka Penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih juga tidak mengindahkan;
- 14.P.14: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II;
- 15.P.15: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, Nomor 169/KSPPS-BMT MUM/IX/24 tertanggal 19 September 2024;
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka Penggugat

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 6 dari 30 hlm



memberikan Surat Peringatan III, tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih juga tidak mengindahkan;

16.P.16: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III;

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III;

Saksi:

1. Nama: Nanik Ekawati binti Suparto, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 29 Mei 1983, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Malangsari RT 001 RW 002 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;

Keterangan singkat :

Menerangkan tentang proses dan Riwayat pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Nama: Sulis Setyawan bin Suyatman , tempat dan tanggal lahir Wonogiri 11 Juli 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, alamat Mojosari RT 002 RW 003 Desa Sambirejo Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;

Keterangan singkat :

Menerangkan tentang proses dan Riwayat pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Perjanjian Nomor 4.210.102.178 / KSPPS BMT MUM/XI/22;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaan kepada Penggugat (kerugian materiil) sejumlah:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp58.916.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp60.916.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka agunan Tergugat I BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. No. BPKB : M-00071400
 - b. No. Rangka : MHF11LF8010025422
 - c. No. Mesin : 2L9725645
 - d. No. Polisi : AD 9063 MR
 - e. Warna : Silver Metalik
 - f. Tahun : 2001
 - g. Jenis : Mobil Penumpang
 - h. Merk : Toyota Kijang
 - i. Atas Nama : WartoDilelang/dijual untuk melunasi hutang tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 8 dari 30 hlm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, Hakim juga telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 dibuat secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2022 untuk tambah modal usaha dan margin seharga Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Para Tergugat wajib membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 adapun jumlah pembiayaan total sejumlah Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp2.188.888.89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);
2. Bahwa benar pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi AD 9063 MR, namun mobil tersebut bukan milik Para Tergugat namun milik Karmin, orang tua Para Tergugat, yang dibeli dari seseorang yang bernama Warto;
3. Bahwa Para Tergugat bukannya tidak melaksanakan kewajiban, namun tetap bertanggung jawab terhadap akad pembiayaan, selama ini kami sudah mengangsur sejumlah Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Para Tergugat hanya sanggup membayar pinjaman pokoknya saja dari Rp58.916.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 9 dari 30 hlm



4. Bahwa Para Tergugat belum bisa melunasi utang-utang tersebut karena belum jatuh tempo;
5. Bahwa Para Tergugat juga keberatan untuk membayar biaya penagihan dan penyelesaian perkara;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat sudah mengangsur sejumlah Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
2. Bahwa jumlah angsuran per bulan adalah Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dengan rincian pembayaran utang pokok sejumlah Rp1.388.888.89,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dan pembayaran margin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat keberatan jika Para Tergugat hanya membayar utang pokoknya saja;
4. Bahwa Penggugat keberatan dengan alasan utang belum jatuh tempo karena faktanya Para Tergugat sudah lama tidak membayar kewajibannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban Para Tergugat di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anis Adiyanto NIK 33122011105850001, tanggal 15 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 10 dari 30 hlm



2. Fotokopi Akte Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Usaha Mandiri Nomor 02/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Perubahan KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri Nomor 7 Tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Widyaningrum NIK 3312194503930003, tanggal 24 September 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Fotokopi dinyatakan sesuai oleh Para Tergugat karena aslinya ada pada Para Tergugat, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desta Eko Wiriyananto NIK 33120081312920001, tanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Fotokopi dinyatakan sesuai oleh Para Tergugat karena aslinya ada pada Para Tergugat, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Desta Eko Wiriyananto Nomor 3312190505170001 tanggal 15 Mei 2018 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Fotokopi dinyatakan sesuai oleh Para Tergugat karena aslinya ada pada Para Tergugat, kemudian diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 5 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7.
8. Fotokopi Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS BMT MUM /XI/22 tanggal 8 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 11 dari 30 hlm



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Warto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Rincian Angsuran atas nama Herlina Widyaningrum Nomor Akad 4.210.102.178/KSPPS BMT MUM /XI/22 tanggal Exp 8 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan I melalui Pos atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 139/KSPPS-BMT MUM/VIII/24 atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan II melalui Pos atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 10 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 139/KSPPS-BMT MUM/IX/24 atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 9 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan III melalui Pos atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 12 dari 30 hlm



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 169/KSPPS-BMT MUM/IX/24 atas nama Herlina Widyaningrum tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Asli rincian pembayaran angsuran baik pokok dan margin atas nama Tergugat I Nomor akad 4.210.102.178/KSPPS BMT MUM/XI/22 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri tanggal 10 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17;

B. Saksi-saksi:

1. Sugiyanto bin Tirtodikromo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun tempat kediaman di Ngembung RT 06 RW 02 Desa Gondangsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saya sekantor dengan Penggugat, saksi sebagai *customer service* di BMT Mitra Usaha Mandiri, Saksi kenal dengan para Tergugat karena mereka nasabah kami;
 - Bahwa Tergugat memiliki tanggungan kepada KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri sekitar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) namun dengan berjalanya waktu para Tergugat tidak lancar membayar angsuran tiap bulannya;
 - Saksi lupa kapan Para Tergugat membayar angsuran karena kalau tidak melihat data bisa keliru, di samping itu saksi beda divisi;

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 13 dari 30 hlm



- Bahwa angsuran Para Terugat setiap bulan sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tergugat I sudah menyatakan sanggup membayar cicilan untuk melunasi utang-utangnya setelah Tergugat I diangkat jadi PPPK, namun setelah Tergugat I diangkat jadi PPPK ternyata tidak membayar apalagi menunasi utang-utangnya;
2. Nanik Ekawati bin Suparto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Malangsari RT 01 RW 02 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap para Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai manager KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri;
 - Bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman kepada KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri sejumlah Rp70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa Jaminan pembiayaan adalah BPKB mobil kijang, namun mobilnya tetap berada di tangan para Tergugat;
 - Bahwa para Tergugat tidak membayar cicilan selama beberapa bulan hingga kami mengalami kerugian;
 - yang belum terbayar sampai bulan Januari 2025 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) lebih;
 - Bahwa sudah berbagai cara kami lakukan baik secara kekeluargaan maupun kedinasan, awalnya para Tergugat sanggup melunasinya setelah Tergugat I diangkat jadi PPPK, namun kenyataannya setelah Tergugat I diangkat jadi PPPK tidak juga melunasinya;

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 14 dari 30 hlm



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukan;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli surat pernyataan penjualan kendaraan Toyota Kijang Nomor Polisi AD 9063 MR tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Warto selaku penjual. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warto NIK 3312190705640001, tanggal 15 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmin NIK 3312192002680001, tanggal 24 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat I kepada Penggugat sejak Februari 2024 sampai dengan Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti T.4;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti tertulis yang ada;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan sebagai dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 15 dari 30 hlm



segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kedudukan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Usaha Mandiri yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Usaha Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Usaha Mandiri bertindak di Pengadilan diwakili oleh Anis Adiyanto, Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Usaha Mandiri berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri Nomor 7 Tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Firdaus, S.H., M.Kn. (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi di muka dan di luar pengadilan (*vide* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) sehingga Anis Adiyanto mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Usaha Mandiri untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 16 dari 30 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* termasuk perkara ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat yang berdomisili di Wonogiri dan dikuatkan dengan Bukti P.8 berupa akad pembiayaan murabahah pada Pasal VI akad pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 tanggal 8 Desember 2022 menyebutkan akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara ekonomi syariah maka Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri harus dibaca sebagai Pengadilan Agama Wonogiri. Oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara di persidangan namun tidak berhasil, bahkan Hakim telah mendorong kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya damai di luar persidangan namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi sebagaimana dalam duduk perkara;

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 tanggal 8 Desember 2022 untuk tambah modal dengan jumlah pembiayaan total Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran selama

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 17 dari 30 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 dengan angsuran per bulan sejumlah Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);

2. Bahwa sebagai jaminan pembiayaan tersebut adalah BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 MR Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Wardo;
3. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah diperjanjikan dan sampai saat ini belum melunasi utang-utangnya. Selama ini angsuran yang masuk hanya Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel berupa tanggungan pembiayaan sejumlah Rp58.916.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) serta biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian materiel sejumlah Rp60.916.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membantah telah melakukan akad pembiayaan murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS. BMT.MUM/XI/22 tanggal 8 Desember 2022 untuk tambah modal dengan jumlah pembiayaan total Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 dengan angsuran per bulan sejumlah Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen). Para

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 18 dari 30 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan angsurannya tidak lancar karena faktor ekonomi. Para Tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menyatakan jaminan pembiayaan tersebut adalah BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Wardo, meskipun Para Tergugat menyatakan bahwa jaminan tersebut milik orang tuanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.17 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiel, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat berwenang mewakili kepentingan KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga gugatan ini dapat diterima dan diperiksa secara sederhana;

Menimbang, bahwa Para Tergugat terbukti telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana terdapat dalam Bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan murabahah murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 tanggal 8 Desember 2022 dengan jumlah pembiayaan total Rp78.800.000,00 (tujuh

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 19 dari 30 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus ribu rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) per bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa objek jaminan pembiayaan dalam perkara *a quo* berupa BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Wardo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 dan P.17 terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran angsuran terakhir dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Berdasarkan Bukti P.10 dan P.17 Para Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran secara rutin per bulan dan jumlah angsurannya juga berubah-ubah, tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati;

Menimbang, bahwa bukti P.11 s.d. P.16 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran namun tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil memenuhi ketentuan sebagai saksi. Para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 HIR) telah cukup umur atau berusia lebih dari 15 tahun dan orang gila), dan telah memberikan keterangan secara terpisah (*vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*vide* Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiel saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), maka Hakim

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 20 dari 30 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh Warto selaku penjual mobil (Bukti T.1). Hakim menilai bahwa surat pernyataan *a quo* adalah pernyataan sepihak yang berlaku untuk diri orang yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang diberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Oleh karena itu Bukti T.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti T.2 dan T3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warto (penjual mobil) dan Karmin (pembeli mobil). Bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Warto dan Karmin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonogiri sehingga tidak relevan untuk membuktikan adanya jual beli di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Bukti T.4 berupa cetakan (*print out*) pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bukti tersebut sesuai dengan data angsuran yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.10 dan P.17;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 untuk tambah modal dengan jumlah pembiayaan total Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 21 dari 30 hlm



ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);

2. Bahwa untuk menjamin pembiayaan Para Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Warto;
3. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp19.884.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan angsuran terakhir dilaksanakan pada 1 Oktober 2024;
4. Bahwa Penggugat telah mengirim surat peringatan/somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar membayar kewajibannya namun tetap tidak dibayar oleh Para Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kedua tentang wanprestasi atau cidera janji, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya kewajiban (prestasi)

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 22 dari 30 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat pada Pasal II akad pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS.BMT.MUM/XI/22 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) per bulan namun berdasarkan bukti P.10 dan P.17 Para Tergugat tidak rutin membayar angsuran, seperti angsuran I dibayar 13 Mei 2023, kemudian angsuran II dibayar tanggal 4 September 2023, bahkan setelah tanggal 1 Oktober 2024 tidak lagi membayar angsuran, belum lagi jumlah angsuran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Para Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal V dari akad pembiayaan tersebut yang mengatur tentang peristiwa cidera janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* 1238 KUHPerdata dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat merasa keberatan melunasi utangnya karena belum jatuh tempo. Untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait penentuan wanprestasi suatu akad apakah harus menunggu pembiayaan jatuh tempo atau tidak? Berdasarkan ketentuan Pasal 1269 KUHPerdata menyatakan bahwa apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktunya tiba, tetapi apa yang dibayar sebelum waktu itu tidak dapat diminta kembali.

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 23 dari 30 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai frasa tidak dapat ditagih sebelum waktunya tiba tidak harus diartikan secara kolektif hingga jatuh tempo sampai bulan terakhir yang diperjanjikan namun sepanjang berjalannya perjanjian tersebut angsuran tidak dibayar maka sesuai perjanjian dapat dikatakan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 3 Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai pernyataan wanprestasi tidak harus menunggu jatuh tempo karena Para Tergugat telah diberi peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila wanprestasi harus menunggu jatuh tempo justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat yang merupakan lembaga intermediasi yang melakukan kegiatan berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang tentu memiliki resiko tinggi dalam segala kegiatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga mengenai jumlah utang/kewajiban berupa tanggungan pembiayaan, biaya penagihan dan penyelesaian perkara serta penjualan lelang jaminan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mendalilkan adanya kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggungan pembiayaan sejumlah Rp58.916.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 24 dari 30 hlm



2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

sehingga total kerugian materiel sejumlah Rp60.916.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi tidak harus menunggu jatuh tempo (sampai batas waktu semua jumlah bulan angsuran terlampaui) sehingga sisa tunggakan pokok (utang pokok) dapat dituntut penuh terlepas kapan pun debitur/nasabah dinyatakan wanprestasi karena tunggakan pokok merupakan hak Penggugat sepenuhnya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam margin/nisbah. Dengan pertimbangan keadilan Hakim menilai Para Tergugat selaku debitur hanya dapat dibebani membayar kewajiban margin/nisbah bagi hasil (tunggakan margin) dari angsuran pertama sampai dengan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi. Para Tergugat tidak perlu membayar margin/nisbah bagi hasil yang waktunya belum terlampaui;

Menimbang, bahwa sesuai akad pembiayaan (bukti P.8) Para Tergugat mempunyai utang pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan margin keuntungan Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga pembiayaan total Rp78.800.000,00 (tujuh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025 dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa jumlah angsuran Rp2.188.888,89 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) jika dirinci pembayaran utang pokok sejumlah Rp1.388.888,89,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dan pembayaran margin sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 25 dari 30 hlm



Menimbang, bahwa utang pokok yang menjadi kewajiban Para Tergugat adalah Rp1.388.888,89 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen) dikalikan 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga jumlah keseluruhan utang pokok yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa margin yang disepakati adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 36 (tiga puluh enam) bulan adalah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) namun Para Tergugat selaku debitur hanya dapat dibebani membayar kewajiban margin/nisbah bagi hasil (tunggakan margin) dari angsuran pertama sampai dengan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, yaitu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan Februari 2025 atau selama 26 bulan. Sehingga perhitungannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 26 bulan yaitu Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.17 Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin sejak bulan pertama (8 Januari 2023) pembayaran baru dilakukan pada tanggal 13 Mei 2023 kemudian tanggal 4 September 2023 dan seterusnya, nominalnya pun berbeda-beda tiap kali membayar. Para Tergugat telah membayar utang pokok sejumlah Rp4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan margin sejumlah Rp15.030.000,00 (lima belas juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah:

- a. Tunggakan pokok: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dikurangi Rp4.854.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) adalah Rp45.146.000,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. Margin/nisbah: Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp15.030.000,00 (lima belas juta tiga puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 26 dari 30 hlm



rupiah) adalah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sehingga akibat wanprestasi tersebut Penggugat menderita kerugian tunggakan pokok dan margin sejumlah Rp50.916.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat meminta biaya kerugian penagihan dan penyelesaian perkara, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai biaya penagihan dan penyelesaian perkara harus didasarkan pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi termasuk dalam kategori *ta'widh* (ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat hanya bukti P.11, P.13 dan P.15 yang berkaitan dengan biaya penagihan yaitu pengiriman surat peringatan (somasi) melalui pos senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga) sehingga jumlahnya adalah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya penyelesaian perkara, jika yang dimaksud adalah biaya perkara yang dibayar di pengadilan maka hal tersebut akan dipertimbangkan di bagian akhir putusan ini. Namun jika penyelesaian perkara yang dimaksud adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan maka Penggugat harus dapat membuktikan biaya apa saja yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian perkara. Tuntutan mengenai biaya



penyelesaian dalam perkara *a quo* tidak jelas sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum penjualan lelang Hakim menilai untuk memperoleh kepastian hukum apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya maka dapat diganti dengan penjualan lelang atas Mobil dengan BPKB Nomor M-00071400 tanggal 3 Mei 2015 Nomor Registrasi AD 9063 Merek Toyota Type Kijang Tahun Pembuatan 2001 Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHF11LF8010025422 Nomor Mesin 2L9725645 atas nama Wardo, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya harus dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima sebagian, maka redaksi petitum pertama adalah gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Murabahah Nomor 4.210.102.178/KSPPS. BMT.MUM/XI/22 tanggal 8 Desember 2022;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat dengan perincian:
 - 3.1 Tunggakan pokok Rp45.146.000,00 (empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 28 dari 30 hlm



3.2 Tunggakan margin Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3.3 Biaya penagihan Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

seluruhnya berjumlah Rp50.937.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), apabila tidak dibayar secara tunai maka diganti dengan memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap sebuah Mobil dengan BPKB Nomor M-00071400, Nomor Rangka MHF11LF8010025422, Nomor Mesin 2L9725645, Nomor Polisi AD 9063 MR, Merek Toyota Type Kijang, Tahun Pembuatan 2001, Warna Silver Metalik, atas nama Wardo dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Suminah, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 29 dari 30 hlm



Panitera Sidang

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
3. Biaya Proses	: Rp75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp96.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2025/PA.Wng hlm 30 dari 30 hlm